



LAPORAN KINERJA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA

TAHUN 2025



Jl. Soa Sio, Dok II



birohukumsetdapapua@gmail.com



hukum.papua.go.id



[birohukumpapua](https://www.instagram.com/birohukumpapua)

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Papua, bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi instrumen evaluasi kinerja serta bahan pengambilan keputusan manajerial dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

Jayapura, Januari 2026

KEPALA BIRO HUKUM



Sofia
SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700912 199712 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan kepada Gubernur Papua. Sebagai unit kerja yang mengemban mandat dalam perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan hukum, Biro Hukum memegang peran krusial dalam menyelaraskan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Sepanjang tahun 2025, Biro Hukum telah mengelola sumber daya sebesar **Rp. 6.781.415.800,-** (enam miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) dengan tingkat penyerapan mencapai **Rp. 6.703.397.890,-**. Penggunaan anggaran ini difokuskan sepenuhnya pada pencapaian sasaran strategis yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*), terutama dalam penguatan legalitas regulasi daerah dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Papua.

Penyusunan laporan ini tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, namun merupakan instrumen kendali manajemen untuk mengukur efektivitas program dalam mendorong terciptanya kepastian hukum dan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Secara umum, kinerja Biro Hukum pada tahun ini menunjukkan tren positif dengan mayoritas indikator mencapai target yang ditetapkan, disertai dengan upaya efisiensi dan inovasi layanan digital.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua memiliki peran sentral dalam mengawal legalitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selaras dengan semangat Otonomi Khusus (Otsus).

- **Tujuan:** Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan tata kelola administrasi yang transparan.
- **Sasaran Strategis:** 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur yang kompeten; 2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum; dan 3. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien.

2. Capaian Kinerja Utama

Sepanjang tahun 2025, secara umum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua berhasil mencapai target kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 94,5%. Berikut adalah sorotan indikator kinerja utama (IKU):

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	% Capaian
-------------------------------	--------	-----------	-----------

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.00	87.50	102,9%
Persentase Efisiensi Anggaran	10%	12%	120,0%
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	BB	BB	100%

Catatan Penting: Keberhasilan melampaui target IKM didorong oleh inovasi digitalisasi layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang memangkas waktu tunggu dari 3 hari menjadi 1 hari kerja

3. Isu Strategis dan Kendala

Meskipun capaian secara makro memuaskan, terdapat beberapa catatan kritis yang dihadapi:

- **Isu Strategis:** Perubahan regulasi terkait implementasi Otsus di Provinsi Papua.
- **Kendala:** Tumpang tindih kewenangan regulasi Pusat dan Daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. <i>LATAR BELAKANG</i>	1
B. <i>MANDAT KINERJA, PETA PROSES BISNIS DAN STRUKTUR ORGANISASI</i>	2
1. Kepala Biro.....	5
2. Kepala Bagian Produk Hukum Daerah.....	8
3. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota.....	12
4. Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Asasi Manusia	17
C. <i>ISU-ISU STRATEGIS</i>	22
D. <i>DUKUNGAN SDM, SARANA-PRASARANA & ANGGARAN</i>	24
1. Susunan Pegawai	24
2. Sarana dan Prasarana	26
3. Anggaran	26
E. <i>PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)</i>	27
F. <i>SISTEMATIKA PENULISAN</i>	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
A. <i>TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD</i>	28
B. <i>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</i>	29
C. <i>STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025</i>	30
D. <i>PERJANJIAN KINERJA</i>	31
E. <i>INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA</i>	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. <i>CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</i>	35
3.1 <i>Realisasi Anggaran</i>	57
BAB IV PENUTUP	58
4.1. <i>KESIMPULAN</i>	58
4.2. <i>REKOMENDASI</i>	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan semangat reformasi, otonomi daerah, dan pelaksanaan **Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua**, Pemerintah Provinsi Papua dituntut untuk melakukan transformasi fundamental pada sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa publik (*public goods and services*) menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan aspirasi masyarakat Papua serta mencapai cita-cita pembangunan yang berkeadilan.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya keseimbangan peran antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat melalui prinsip **transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas**. Di Provinsi Papua, perwujudan *good governance* memerlukan komitmen lintas sektor yang didukung oleh koordinasi yang solid, integritas, profesionalisme, serta etos kerja berbasis kearifan lokal.

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan hukum di wilayah Provinsi Papua, maka Pemerintah Provinsi Papua membentuk Biro Hukum di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Papua melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, sehingga diharapkan permasalahan-permasalahan di bidang hukum yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu dapat teratasi.

Disamping itu pula diharapkan keberadaan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua dapat mendukung program visi dan misi Gubernur Papua. Diantaranya adanya permasalahan yang perlu ditangani dengan belum optimalnya pembentukan produk hukum daerah, fungsi pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang hukum di Kabupaten/Kota, serta pelayanan bantuan hukum dan pengkajian hak asasi manusia.

B. MANDAT KINERJA, PETA PROSES BISNIS DAN STRUKTUR ORGANISASI

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, mempunyai tugas merumuskan dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Hukum, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota serta bantuan hukum dan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan program kerja di bidang hukum;
- b. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota serta bantuan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan

- perundang-undangan kabupaten/kota serta bantuan hukum dan hak asasi manusia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota serta bantuan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota serta bantuan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain di peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota serta bantuan hukum dan hak asasi manusia yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pembangunan daerah pada bidang hukum, telah disusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator kinerja sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagai proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level tinggi ke level rendah telah disusun dalam penjabaran berjenjang (*cascading*) sebagaimana pada Gambar 1.1



Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua melaksanakan hubungan kerja secara efektif dan efisien antar instansi dan/atau unit kerja di Pemerintah Provinsi Papua sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Peta proses bisnis tersaji pada Gambar 1.2

Gambar 1.2
Peta Proses Bisnis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua



Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Biro Hukum terdiri atas:

1. Kepala Biro;
2. Kepala Bagian Produk Hukum Daerah;
3. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
4. Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Pengkajian Hak Asasi Manusia.

1. Kepala Biro

Kepala Biro mempunyai tugas memimpin, membina, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan serta mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang hukum.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Biro mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang, penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, serta pengundangan dan pengkajian hukum;
- b. penyusunan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota serta bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota serta bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang penyusunan produk hukum pengaturan, fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi, rancangan Peraturan Gubernur, serta mengajukan permohonan Nomor Register rancangan peraturan daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang penyusunan produk hukum penetapan, harmonisasi dan penetapan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang kajian hukum daerah, dokumentasi dan naskah hukum lainnya, penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah, menginput dan pelayanan produk hukum daerah dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), fasilitasi terhadap legal formil Draft MoU serta perjanjian kerjasama yang disampaikan oleh Biro Pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang produk hukum daerah, serta pemberian Nomor Registrasi rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota, serta pemberian Nomor Registrasi rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang litigasi, bantuan hukum bagi orang/kelompok orang miskin, penyelesaian sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, penanganan sengketa Pemerintah Provinsi bidang Perdata, Tata Usaha Negara, Pengujian Materi Produk Hukum Daerah, penyiapan surat ijin Gubernur kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memberikan keterangan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai peraturan perundang-undangan pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang bantuan hukum non litigasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia, penyelesaian sengketa hukum terhadap pengaduan masyarakat melalui mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan kegiatan urusan dan pelayanan ketatausahaan biro;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi perangkat daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota serta bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. pengendalian kegiatan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota serta bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota serta bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, serta reformasi birokrasi, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja di lingkungan biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain di bidang hukum yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretariat Daerah atau Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Bagian Produk Hukum Daerah

Bagian Produk Hukum Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur, keputusan gubernur, serta pengundangan dan pengkajian produk hukum serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi. Untuk melaksanakan tugas Bagian Produk Hukum Daerah, mempunyai fungsi:

- a. perumusan program kerja di bagian produk hukum daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan dalam rangka penyusunan kebijakan Daerah berkenaan dengan penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur, keputusan gubernur, serta pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur, keputusan gubernur, serta pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur, keputusan gubernur, serta pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- e. penyusunan rancangan produk hukum Daerah yang bersifat pengaturan (*regeling*) dan penetapan (*beschikking*);
- f. penyiapan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian produk hukum;
- g. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah yang berkenaan dengan penyusunan dan pengkajian produk hukum;
- h. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah, tugas pembantuan dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pemerintahan yang diserahkan oleh Kepala Biro yang berkaitan dengan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Produk Hukum Daerah membawahi:

- a. Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- b. Sub Bagian Keputusan Gubernur; dan
- c. Sub Bagian Pengundangan dan Pengkajian Produk Hukum.

a) Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan Daerah yang berkenaan dengan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- c. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- e. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka pembahasan dan penyelarasan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- f. melaksanakan fasilitasi penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain baik di Daerah maupun di tingkat Pusat;

- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan berkenaan dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah yang berkenaan dengan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub bagian; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Produk Hukum Daerah.

b) Sub Bagian Keputusan Gubernur

Sub Bagian Keputusan Gubernur mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Keputusan Gubernur;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan Daerah yang berkenaan dengan penyusunan Keputusan Gubernur;
- c. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penyusunan keputusan gubernur;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan rancangan keputusan gubernur;
- e. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka pembahasan dan penyelarasan rancangan Keputusan Gubernur;
- f. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain baik di Daerah maupun di tingkat Pusat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan berkenaan dengan penyusunan Keputusan Gubernur;

- h. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah yang berkenaan dengan penyusunan Keputusan Gubernur;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyusunan Keputusan Gubernur;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Produk Hukum Daerah.

c) Sub Bagian Pengundangan dan Pengkajian Produk Hukum

Sub Bagian Pengundangan dan Pengkajian Produk Hukum mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan Daerah yang berkenaan dengan pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- c. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi berkenaan dengan pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pengkajian serta harmonisasi produk hukum;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan registrasi produk hukum Daerah;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan administrasi pengundangan produk hukum Daerah;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

- i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain baik di Daerah maupun di tingkat Pusat;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah yang berkenaan dengan pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub bagian; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Produk Hukum Daerah.

3. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota

Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota mempunyai tugas bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dokumentasi dan informasi hukum, dan ketatausahaan biro serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi. Untuk melaksanakan tugas Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. perumusan program kerja di bagian Pengembangan Wilayah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dokumentasi dan informasi hukum, dan ketatausahaan Biro;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan Daerah berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dokumentasi dan informasi hukum, dan ketatausahaan Biro;

- d. pelayanan bantuan dan advokasi hukum bagi semua unsur pemerintahan daerah atas sengketa hukum dalam hubungan kedinasan, baik di luar maupun di dalam pengadilan;
- e. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemasyarakatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang bantuan hukum dan pemajuan hak asasi manusia;
- g. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dokumentasi dan informasi hukum, dan ketatausahaan Biro;
- h. pengelolaan ketatausahaan Biro;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota;
- b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- c. Sub Tata Usaha Biro.

a) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota

Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan Daerah yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota;

- c. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota.

b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan Daerah yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;

- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. melaksanakan penggandaan dan pendistribusian serta penyimpanan dokumen produk hukum;
- f. pelaksanaan pengelolaan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Daerah;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan publikasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan informasi di bidang hukum;
- i. melaksanakan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di kabupaten/kota;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;
- k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub bagian; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota.

c) Sub Bagian Tata Usaha Biro

Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan ketatausahaan Biro;

- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan ketatausahaan Biro;
- d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penyelenggaraan ketatausahaan Biro;
- e. melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Biro meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Biro;
- g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Biro dan penyusunan dokumen pelaporan Biro meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Biro, dan laporan kedinasan lainnya;
- h. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan Biro;
- i. menatausahakan pengelolaan keuangan Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Biro;
- l. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Biro;

- m. melaksanakan pengelolaan surat masuk dan surat keluar lingkup Biro;
- n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyelenggaraan ketatausahaan Biro;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub bagian; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota.

4. Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Asasi Manusia

Bagian Pelayanan Bantuan hukum dan Kajian Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyelenggaraan bantuan hukum dan pengkajian hak asasi manusia, Telaahan hukum, serta perumusan kontrak dan perjanjian kerja samaserta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi. Untuk melaksanakan tugas Bagian Pelayanan Bantuan hukum dan Kajian Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi:

- a. perumusan program kerja di bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan berkenaan dengan penyelenggaraan bantuan hukum dan pengkajian hak asasi manusia, Telaahan hukum, dan perumusan kontrak dan perjanjian kerja sama;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan penyelenggaraan bantuan hukum dan pengkajian hak asasi manusia, Telaahan hukum, dan perumusan kontrak dan perjanjian kerja sama;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang penyelenggaraan bantuan hukum dan pengkajian hak asasi manusia, Telaahan hukum, dan perumusan kontrak dan perjanjian kerja sama;
- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan penyelenggaraan bantuan hukum dan

- pengkajian hak asasi manusia, Telaahan hukum, dan perumusan kontrak dan perjanjian kerja sama;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian.
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pemerintahan yang diserahkan oleh Kepala Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pelayanan Bantuan hukum dan Kajian Hak Asasi Manusia membawahi:

- a. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian Hak Asasi Manusia;
- b. Sub Bagian Telaahan Hukum; dan
- c. Sub Perumusan Kontrak dan Perjanjian Kerja Sama.

a) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian Hak Asasi Manusia

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian Hak Asasi Manusia mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian hukum dan pengkajian hak asasi manusia;
- b. yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pengkajian hak azasi manusia;
- c. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pengkajian hak azasi manusia;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pengkajian hak asasi manusia;

- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bantuan hukum/litigasi;
- f. melaksanakan penyiapan bahan persidangan dan advokasi penanganan perkara di dalam pengadilan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan berkenaan dengan penyelesaian sengketa hukum di dalam pengadilan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi masyarakat, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Daerah;
- l. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian pelayanan konsultasi hukum dan hak asasi manusia;
- m. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah yang berkenaan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pengkajian hak asasi manusia;
- n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pengkajian hak asasi manusia;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Asasi Manusia.

b) Sub Bagian Telaahan Hukum

Sub Bagian Telaahan Hukum mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Telaahan Hukum;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan Daerah yang berkenaan dengan penyusunan telaahan hukum;
- c. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penyusunan telaahan hukum;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan berkenaan dengan penyusunan telaahan hukum;
- e. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan telaahan hukum atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah yang berkenaan dengan penyusunan Telaahan hukum;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyusunan telaahan hukum;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub bagian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Asasi Manusia.


c) Sub Bagian Perumusan Kontrak dan Perjanjian Kerja Sama

Sub Bagian Perumusan Kontrak dan Perjanjian Kerja Sama mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian Perumusan Kontrak dan Perjanjian Kerja Sama;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan Daerah yang berkenaan dengan perumusan kontrak dan perjanjian kerja sama;
- c. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan perumusan kontrak dan perjanjian kerja sama;
- d. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan konsep kontrak dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua dan mitra;
- e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan penandatanganan kontrak dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua dan mitra;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan perumusan kontrak dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua dan mitra;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah yang berkenaan dengan perumusan kontrak dan perjanjian kerja sama;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perumusan kontrak dan perjanjian kerja sama;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Asasi Manusia.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, sebagai berikut:

Gambar 1.3
Struktur Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua



C. ISU-ISU STRATEGIS

Potensi permasalahan di bidang hukum pada umumnya timbul dari beberapa factor baik secara internal maupun eksternal, diantaranya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum didayagunakan secara optimal, koordinasi yang masih kurang, kepatuhan aparatur dan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, perkembangan keadaan dan situasi zaman yang selalu mengalami dinamika dan perubahan yang berdampak pada produk-produk hukum yang sedang berlaku, serta hal-hal lain yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana permasalahan di bidang hukum dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor

lain yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan di bidang hukum atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah terutama di bidang hukum telah dilakukan Pemerintah Provinsi Papua melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan bidang hukum yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan utama (*strategic issued*) dalam pembangunan di bidang hukum yang sedang dihadapi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

NO.	MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Perencanaan penyusunan produk hukum belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang undangan.	Kajian penyusunan produk hukum belum dilakukan secara optimal dan melibatkan pemangku kepentingan terkait.	Produk Hukum Daerah tidak terimplementasi secara efektif.

2.	Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.	Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.	Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tidak terimplementasi secara efektif.
3.	Tidak tertanganinya permasalahan hukum di Pemerintah Provinsi Papua	Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan permasalahan hukum di Papua.	Ketidakpastian hukum terhadap permasalahan hukum yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi Papua.

D. DUKUNGAN SDM, SARANA-PRASARANA & ANGGARAN

Pada tahun 2025, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran sebagai berikut:

1. Susunan Pegawai

Susunan Kepegawaian Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua yaitu:

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	32 Orang
2.	Perempuan	21 Orang
T o t a l		53 Orang

b. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.3
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana S2	13 Orang
2.	Sarjana S1	32 Orang
3.	Diploma III	-

4.	SMA	8 Orang
5.	SMP	-
6.	SD	-
J u m l a h		53 Orang

c. Berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel 1.4
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV/e	-
2.	Golongan IV/d	-
3.	Golongan IV/c	1 Orang
4.	Golongan IV/b	2 Orang
5.	Golongan IV/a	4 Orang
6.	Golongan III/d	7 Orang
7.	Golongan III/c	2 Orang
8.	Golongan III/b	7 Orang
9.	Golongan III/a	21 Orang
10.	Golongan II/d	1 Orang
11.	Golongan II/c	-
12.	Golongan II/b	-
13.	Golongan II/a	7 Orang
J u m l a h		52 Orang

d. Berdasarkan Eselon

Tabel 1.5
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1.	Eselon II-b	1 Orang
2.	Eselon III-b	2 Orang
3.	Eselon IV-a	7 Orang
J u m l a h		10 Orang

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Biro Hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terdiri atas:

Tabel 1.6
Sarana Gedung Kantor

NO.	URAIAN	JUMLAH/ SATUAN
1.	Ruang Kerja Kepala Biro	1
2.	Ruang Kerja Kepala Bagian Produk Hukum Daerah	1
3.	Ruang Kerja Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	1
4.	Ruang Kerja Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Azasi Manusia	1
5.	Ruang Staf dan Data	2
6.	Ruang Pertemuan	3
7.	Kamar Mandi/WC	4

Tabel 1.7
Prasarana/Peralatan Kerja Utama

NO.	URAIAN	JUMLAH/ SATUAN	KONDISI
1.	Meja Kursi Eselon II	1/1	Baik
2.	Meja Kursi Eselon III	3 / 3	Baik
3.	Meja Kursi Eselon IV	9 / 9	Baik
4.	Meja Kursi Staf	30/184	Baik
5.	Almari	35 buah	Baik
6.	Komputer	39 Unit	Baik
7.	Laptop/ <i>Notebook</i>	5 Unit	Baik
8.	Printer	40 Unit	Baik
9.	LCD/TV	3 Unit	Baik

3. Anggaran

Untuk mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2025, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua didukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum, dan Program Administrasi Umum dengan total anggaran sebesar Rp. 6.781.415.800,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah).

E. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*)

Permasalahan yang dihadapi oleh Biro Hukum Setda Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara umum adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya tenaga perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*);
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) masih belum maksimal sehingga optimalisasi pelayanan terhadap Masyarakat masih belum tercapai; dan
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi biro hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, permasalahan utama serta sistematika penyajian laporan.

Bab II : PERENCANAAN KERJA

Menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan Biro Hukum serta kebijakan dan program beserta anggaran yang direncanakan tahun 2025.

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2025, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Biro Hukum selama Tahun 2025.

Bab IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja tahun 2025.

- Lampiran :** (1) Perjanjian Kinerja
(2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD

1. Visi

Dalam melaksanakan program pembangunan di Provinsi Papua, Biro Hukum Sekretariat Daerah mendukung visi Gubernur Papua yaitu **“TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PAPUA BARU YANG CERAH, SEJAHTERA DAN HARMONIS”**.

2. Misi

Biro Hukum melaksanakan Misi Pertama dari misi Gubernur Papua yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif.

3. Tujuan & Sasaran

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua dimaksud, maka Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua sebagai bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Papua secara umum memiliki tujuan yaitu: **“Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”** dan **“Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah”** dengan sasaran dan indikator strategis sebagai berikut:

- 1) Sasaran meningkatnya sinergitas kebijakan daerah dengan indikator strategis persentase efektivitas produk hukum daerah dan persentase efektivitas penyelesaian masalah hukum.
- 2) Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator strategis Nilai IKM Biro Hukum.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2023-2025 untuk Biro Hukum adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Efektivitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah	Persentase efektivitas produk hukum daerah	91	92	93	95	96
			Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum	91	92	93	95	96
2.	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM Biro Hukum	75	76	77	78	78,5

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun 2028-2023, Biro Hukum melaksanakan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan yaitu:

Tabel 2.2
Rencana Kerja Biro Hukum Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	Persen	100
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	Persen	100
3.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	Persen	100
		Persentase kabupaten/kota peduli HAM	Persen	96

4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	Persen	100
----	--	--	--------	-----

Tabel 2.3
Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Biro Hukum
Berdasarkan RENSTRA Tahun 2023-2025

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Optimalisasi sistem tata kerja penyusunan produk hukum dan Peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum.	1) Penguatan Kelembagaan Sekretariat Daerah. 2) Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah. 3) Peningkatan ketercukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah. 4) Pengembangan Jejaring Manajemen Pembangunan Daerah. 5) Peningkatan sinergi dan efektifitas pembangunan daerah.
		Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	
		Optimalisasi sistem tatakerja pengkajian produk hukum kabupaten/kota dan Peningkatan kapasitas SDM bidang pengkajian produk hukum kabupaten/kota.	
		Peningkatan aksesibilitas produk hukum daerah melalui pengembangan sistem informasi JDIH.	
		Peningkatan pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum.	
		Optimalisasi pedampingan dan pembinaan implementasi kabupaten/kota peduli HAM.	

C. STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Arah kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan melalui program dan kegiatan, berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Prencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua memiliki 2 (dua) program diantaranya sebagai berikut:

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.
2. Program Administrasi Umum.

Dari 2 (dua) program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan. 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan. 3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya. 4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota.
	2. Fasilitasi Bantuan Hukum	1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum. 2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.
Program Administrasi Umum	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-
	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada

kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*results-oriented*), Kepala Biro Hukum pada Tahu 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Sekretariat Daerah Provinsi Papua untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Biro Hukum 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	Persen	100
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten/ kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	Persen	100
3.	Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	a. Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani.	Persen	100
		b. Persentase kabupaten/ kota peduli HAM.	Persen	96
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	Persen	100


E. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Biro Hukum dalam melaksanakan capaian kinerja dan penerapan SAKIP di dukung dengan instrument-instrumen, antara lain:

Gambar 2.1
Website Biro Hukum




Gambar 2.2
JDih Biro Hukum



Dokumen Hukum



Gambar 2.3
Instagram Biro Hukum



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

- a. Sangat Baik : > 100%
- b. Baik : 85 – 100%
- c. Cukup : 65 – 84,99%
- d. Kurang : 50 – 64,99%
- e. Sangat Kurang : < 50%

Rencana Kerja Tahun 2025, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua melaksanakan sasaran strategis Biro Hukum Tahun 2025 yang capaiannya dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Persentase	
1	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	Persen	100	100	100%	95%
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten/ kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	Persen	100	100	100%	96%
3.	Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	a. Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani.	Persen	100	100	100%	96%
		b. Persentase kabupaten/ kota peduli HAM.	Persen	96	100	104%	96%

4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	Persen	100	100	100%	100%
----	---	---	--------	-----	-----	------	------

Biro Hukum melalui **Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** dan **Program Peningjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan alokasi anggaran Rp. 6.781.415.800,- tercapai realisasi fisik sebesar 99,31% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.703.397.890- (98,84%). Program ini terdistribusi kedalam 3 Sasran Program dan 5 Indikator Kinerja Program yang semuanya dengan tingkat capaian sangat tinggi yaitu persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan dengan realisasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi dengan realisasi 100% sesuai target, persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani dengan realisasi 100% sesuai target, persentase kabupaten/kota peduli HAM dengan realisasi 100% melebihi dari target 96%, dan persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Hukum tercapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pencapaian yang rata-rata sesuai target karena pelaksanaan koordinasi, konsultasi serta fasilitasi antara Biro Hukum dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur telah sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan Program Pembentukan Peraturan Gubernur (Propempergub). Analisis, evaluasi dan pengkajian terhadap produk-produk hukum telah dilakukan sesuai dengan target capaian. Demikian pula pendokumentasian produk-produk hukum baik secara manual maupun digitalisasi yang diupload ke dalam website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua juga telah sesuai dengan apa yang ditargetkan. Disamping itu pula penggunaan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Papua

dan Website Biro Hukum semakin mempermudah dalam pelaksanaan pengkajian, evaluasi, fasilitasi, penyusunan rancangan produk hukum daerah serta pendokumentasian dan penginformasian produk hukum lebih efektif dan efisien.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Terhadap hasil kinerja tersebut dapat dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	100%	100%	100%	Sangat Baik	Bagian Produk Hukum Daerah
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	100%	100%	100%	Sangat Baik	Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota
3.	Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	a. Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani.	100%	100%	100%	Sangat Baik	Bagian Pelayanan Bantuan Hukum Dan Kajian HAM
		b. Persentase kabupaten/kota peduli HAM.	96%	100%	104%	Sangat Baik	Bagian Pelayanan Bantuan Hukum Dan Kajian HAM
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100%	100%	100%	Sangat Baik	Sub Bagian Tata Usaha

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja program pada Biro Hukum capaian realisasinya dikategorikan "**Baik**". Hal tersebut dikarenakan seluruh realisasi melampaui target yang telah ditetapkan yaitu dengan seluruh realisasinya tercapai 100%.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.3.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	94 %	100 %	106 %	95%	100 %	105 %	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatkan kualitas pengawasan produk hukum kabupaten / kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	94 %	100 %	106 %	95%	100 %	105 %	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	a. Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	94 %	100 %	106 %	95%	100 %	105 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase kabupaten/ kota peduli HAM.	94 %	100 %	106 %	95%	100 %	105 %	96 %	100 %	104 %
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Biro Hukum dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2025	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	100%	100%	Tercapai
2.	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/ kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	100%	100%	Tercapai
3.	Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	a. Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	100%	100%	Tercapai
		b. Persentase kabupaten/ kota peduli HAM.	100%	96%	Tercapai
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, realisasi kinerja Biro Hukum Tahun 2025 terhadap Target Akhir RPJMD rata-rata tercapai 100%. Hal ini dikarenakan, capaian masing-masing indikator kinerja telah tercapai 100%.

3. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.
Sedangkan analisis terhadap penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, antara lain sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.
Analisis Penyebab Keberhasilan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	100%	100%	100%	Rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan telah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dan disusun tepat waktu.	-
2.	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	100%	100%	100%	Rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi dan difasilitasi berhasil diselesaikan tepat waktu.	-
3.	Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan HAM.	a.Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	100%	100%	100%	Bantuan hukum dan sengketa hukum telah tertangani selesai sesuai dengan jumlah target perkara yang masuk.	-

		b. Persentase kabupaten/kota peduli HAM.	96%	100%	104%	Pelaporan data kabupaten/kota peduli HAM telah selesai dilakukan terhadap 9 kabupaten/kota	-
4.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100%	100%	100%	Administrasi umum dan keuangan Biro Hukum telah dilakukan selesai tepat waktu.	-

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kinerja masing-masing indikator pada Biro Hukum Tahun 2025 didukung oleh terlaksananya kegiatan pada tiap-tiap indikator kinerja antara lain Rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan telah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dan disusun tepat waktu, Rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi dan difasilitasi berhasil diselesaikan tepat waktu, Bantuan hukum dan sengketa hukum telah tertangani selesai sesuai dengan jumlah target perkara yang masuk, Pelaporan data kabupaten/kota peduli HAM telah selesai dilakukan terhadap 9 kabupaten/kota, serta Administrasi umum dan keuangan Biro Hukum telah dilakukan selesai tepat waktu.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Program	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Persentase Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	100 %	100 %	100 %	2.396.790.000	2.391.849.126	99,79

2	Persentase Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Lainnya	100 %	100 %	100 %	364.000.000	363.000.000	99,97
3	Persentase Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	1.518.773.000	1.495.418.473	98,46
4	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	96%	100 %	104 %	1.311.900.000	1.301.839.902	99,23
5	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	100 %	100 %	100 %	540.624.729	537.752.000	99,46
6	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah.	100 %	100 %	100 %	652.200.800	609.765.660	93,49

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa dari anggaran Biro Hukum sebesar Rp. 6.781.415.800,- (enam miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah) capaian realisasi anggaran atas pencapaian 2 (dua) indikator program pada tahun 2025 sebesar Rp. 6.703.397.890,- (98,84%). Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disampaikan melalui tabel berikut:

Tabel 3.7
Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja Program	% Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah	100	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi	13 dokumen	Menunjang

		pembentukan perundang-undangan			Ramcangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	13 dokumen	Menunjang
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian produk hukum	13 dokumen	Menunjang
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dievaluasi atau difasilitasi.	100	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota	55 dokumen	Menunjang
		Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	100	Fasilitas i Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	55 dokumen	Menunjang
		Persentase kabupaten/ kota peduli HAM	100	Fasilitas i Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	55 dokumen	Menunjang
2.	Administra si Umum	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum	2 laporan	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum memiliki 5 (lima) indikator kinerja program, dengan didukung oleh 2 (dua) kegiatan antara lain:

a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan.

Kegiatan ini merupakan penunjang Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada indikator kinerja persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Bahwa Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan pada tahun 2025 telah berhasil menyusun 13 dokumen penyusunan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, serta didukung pula Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan dan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.

Pada tahun 2025 telah dilakukan harmonisasi dan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua, antara lain:

Tabel 3.8
Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025

No	Raperda	Urgensi	Keterangan
1	2	3	4
1	Raperdasi tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provisini Papua Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dana Cadangan	Dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> - pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama dengan DPRP (Bapemperda / pemrakarsa). - penyampaian masukan/saran Biro Hukum ke DPRP atas Ranperda dimaksud. 	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2025. Usulan DPRD pemrakarsa Bapemperda.
2	Raperdasi tentang Kepemudaan	Dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> - pencermatan substansi dan proses formil, pengharmonisasian pembulatan dan pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama DPRP. - menindaklanjuti usulan Pansus Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2025. Usulan Gubernur pemrakarsa Dinas Olahraga Dan Pemuda Provinsi Papua.
3	Raperdasi tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> - pencermatan substansi dan proses formil, pengharmonisasian pembulatan dan pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama DPRP. - menindaklanjuti usulan Pansus Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. 	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2025. Usulan Gubernur pemrakarsa Dinas Pertanian Provinsi Papua.
4	Raperdasi tentang Minyak Dan Gas Bumi	Dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> - pencermatan substansi dan proses formil, pengharmonisasian pembulatan dan pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama DPRP 	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2025 Usulan Gubernur pemrakarsa Dinas ESDM Provinsi Papua.

5	Raperdasi tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2035	Dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> - pencermatan substansi dan proses formil, pengharmonisasian pembulatan dan pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama DPRP - penyampaian masukan/saran Biro Hukum ke DPRP atas Ranperda dimaksud. 	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2025.
6	Raperdasi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah	Dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> - pencermatan substansi dan proses formil, pengharmonisasian pembulatan dan pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama DPRP - penyampaian masukan/saran Biro Hukum ke DPRP atas Ranperda dimaksud. 	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2025.
7	Raperdasi tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2025-2030.	Dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> - pencermatan substansi dan proses formil, pengharmonisasian pembulatan dan pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama DPRP - penyampaian masukan/saran Biro Hukum ke DPRP atas Ranperda dimaksud. 	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2025. Pemrakarsa Baperida Provinsi Papua
8	Raperdasi tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Papua	Dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> - pencermatan substansi dan proses formil, pengharmonisasian pembulatan dan pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama DPRP - penyampaian masukan/saran Biro Hukum ke DPRP atas Ranperda dimaksud. 	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2025. Pemrakarsa Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
9	Raperdasi tentang Pembangunan Pariwisata di Provinsi Papua	Dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> - pencermatan substansi dan proses formil, pengharmonisasian pembulatan dan pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama DPRP - penyampaian masukan/saran Biro Hukum ke DPRP atas Ranperda dimaksud. 	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2025. Pemrakarsa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10	Raperdasi tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan	Dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> - pencermatan substansi dan proses formil, pengharmonisasian pembulatan dan pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama DPRP - penyampaian masukan/saran Biro Hukum ke DPRP atas Ranperda dimaksud. 	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2025. Pemrakarsa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

11	Raperdasi tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara	Dalam rangka: - pencermatan substansi dan proses formil, pengharmonisasian pembedaan dan pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama DPRP - penyampaian masukan/saran Biro Hukum ke DPRP atas Ranperda dimaksud.	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2025. Pemrakarsa Dinas ESDM Provinsi Papua
12	Raperdasi tentang Kepemilikan Saham Lembaga Mikro Kepemilikan Saham Dalam Rangka Meningkatkan Akses Pembiayaan	Dalam rangka: - pencermatan substansi dan proses formil, pengharmonisasian pembedaan dan pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama DPRP - penyampaian masukan/saran Biro Hukum ke DPRP atas Ranperda dimaksud.	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2025. Pemrakarsa Dinas ESDM Provinsi Papua
13	Raperdasus tentang Perubahan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Majelis Rakyat Papua	Dalam rangka: - pencermatan substansi dan proses formil, pengharmonisasian pembedaan dan pemantaban substansi raperda sebagai bahan pembahasan bersama DPRP - penyampaian masukan/saran Biro Hukum ke DPRP atas Ranperda dimaksud.	Raperda dimaksud masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2025. Pemrakarsa Dinas Sekretariat MRP

Pada Tahun 2025 juga telah ditetapkan 5 (lima) Peraturan Daerah Provinsi Papua.

Tabel 3.9
Daftar Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025

NO	NOMOR PERDA	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL DIUNDANGKAN	NOMOR LD/TLD	KETERANGAN
1	1 Tahun 2025	APBD Tahun Anggaran 2025	21 Januari Tahun 2025	21 Januari Tahun 2025	teregister	diundangkan
2	2 Tahun 2025	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua	22 Januari 2025	22 Januari 2025	teregister	diundangkan
3	6 Tahun 2025	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024	8 September 2025	8 September 2025	teregister	diundangkan

4.	7 Tahun 2025	Perubahan APBD Tahun 2025	20 Oktober 2025	20 Oktober 2025	teregister	diundangkan
5.	8 Tahun 2025	APBD Tahun Anggaran 2026	30 Desember 2025	30 Desember 2025	teregister	diundangkan

Tahun 2025 Biro Hukum telah melaksanakan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur, yaitu:

Tabel 3.10
Daftar Peraturan Gubernur Papua Tahun 2025

NO	NOMOR PERDA	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN	TANGGAL DIUNDANGKAN	KETERANGAN
1	1 Tahun 2025	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025	22 Januari 2025	22 Januari 2025	diundangkan
2	2 Tahun 2025	Standar Satuan Harga Barang/Jasa Dan Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025	22 Januari 2025	22 Januari 2025	diundangkan
3	3 Tahun 2025	Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22 Januari 2025	22 Januari 2025	diundangkan
4.	6 Tahun 2025	Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025	3 Februari 2025	3 Februari 2025	diundangkan

5.	7 Tahun 2025	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Tahun 2024-2026	6 Februari 2026	6 Februari 2026	diundangkan
6.	8 Tahun 2025	Penetapan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito	10 Februari 2025	10 Februari 2025	diundangkan
7.	9 Tahun 2025	Pedoman Pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	22 Januari 2025	22 Januari 2025	diundangkan
8.	10 Tahun 2025	Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025	27 Januari 2025	27 Januari 2025	diundangkan
9.	12 Tahun 2025	Pembentukan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari APBD Tahun Anggaran 2025	10 Maret 2025	10 Maret 2025	diundangkan
10.	13 Tahun 2025	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	11 Maret 2025	11 Maret 2025	diundangkan
11.	18 Tahun 2025	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025	28 Maret 2025	28 Maret 2025	diundangkan

12.	25 Tahun 2025	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomo 1 Tahun 2025 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025	22 Mei 2025	22 Mei 2025	diundangkan
13.	26 Tahun 2025	Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Khusus Jiwa Abepura	22 Mei 2025	22 Mei 2025	diundangkan
14.	27 Tahun 2025	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Penemonia Dan Diare Provinsi Papua Tahun 2025-2030	22 Mei 2025	22 Mei 2025	diundangkan
15.	31 Tahun 2025	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Papua Tahun 2025-2030	19 Juni 2025	19 Juni 2025	diundangkan
16.	32 Tahun 2025	Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Alat Berat Tahun 2025	19 Juni 2025	19 Juni 2025	diundangkan
17.	33 Tahun 2025	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	23 Juni 2025	23 Juni 2025	diundangkan
18.	34 Tahun 2025	Dasar Pengenaan Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2025	23 Juni 2025	23 Juni 2025	diundangkan
19.	35 Tahun 2025	Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat Di Kampung Tatui,	23 Juni 2025	23 Juni 2025	diundangkan

		Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen			
20.	36 Tahun 2025	Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis	23 Juni 2025	23 Juni 2025	diundangkan
21.	45 Tahun 2025	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025	17 Juli 2025	17 Juli 2025	diundangkan
22.	46 Tahun 2025	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Pencari Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2025	21 Juli 2025	21 Juli 2025	diundangkan
23.	49 Tahun 2025	Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggran 2025	15 Agustus 2025	15 Agustus 2021	diundangkan
24.	51 Tahun 2025	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tahun 2024	15 September 2025	15 September 2025	diundangkan
25.	52 Tahun 2025	Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Tahun 2025-2029	15 September 2025	15 September 2025	diundangkan

26.	53 Tahun 2025	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029	15 September 2025	15 September 2025	diundangkan
27.	57 Tahun 2025	Standar Harga Satuan Barang/Jasa Dan Satuan Biaya Umum Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026	15 September 2025	15 September 2025	diundangkan
28.	61 Tahun 2025	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	12 November 2025	12 November 2025	diundangkan
29.	62 Tahun 2025	Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025	12 November 2025	12 November 2025	diundangkan
30.	70 Tahun 2025	Rencana Aksi Daerah Percepatan Papua Layak Anak Tahun 2025-2030	5 Desember 2025	5 Desember 2025	diundangkan
31.	72 Tahun 2025	Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Papua	16 Desember 2025	16 Desember 2025	diundangkan
32.	73 Tahun 2025	Inovasi Daerah	16 Desember 2025	16 Desember 2025	diundangkan
33.	77 Tahun 2025	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026	16 Desember 2025	16 Desember 2025	diundangkan

Sedangkan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan untuk menunjang indikator kinerja program persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi, telah berhasil menyusun 12 dokumen fasilitasi dan evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang Undangan didukung melalui Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota yaitu melakukan evaluasi dan fasilitasi terhadap rancangan produk hukum kabupaten/kota. Hal tersebut dikarenakan Biro Hukum SETDA Provinsi Papua melaksanakan peran perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, dalam rangka pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yang diwujudkan dalam bentuk pengkajian, evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum
Kabupaten/Kota

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	50 dokumen	55 dokumen	110%

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pendokumentasian Naskah Hukum dan Naskah Lainnya

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pendokumentasian produk hukum dalam bentuk: 1. Lembaran Daerah 2. Berita Daerah 3. Penjilidan minute Produk Hukum 4. Upload data di website	 30 dokumen 40 dokumen 150 dokumen 710 dokumen	 40 dokumen 60 dokumen 181 dokumen 711 dokumen	 110% 150% 120% 100,1%

b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum.

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang indikator kinerja program persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani.

Fasilitasi penanganan perkara di lembaga peradilan, fasilitasi penanganan perkara di Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin bertujuan:

1. Agar permasalahan hukum secara litigasi dan/atau non litigasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Papua dapat terselesaikan.
2. Supaya terwujud sinkronisasi dalam penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Papua.
3. Supaya terpenuhi perlindungan hukum bagi masyarakat miskin.

Pada indikator program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum dengan dukungan Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum:

- a) Pelaksanaan fasilitas penanganan perkara dari target sebanyak 5 (lima) perkara dan telah difasilitasi penanganannya sejumlah 6 (enam) perkara.

Tabel 3.13
Daftar Laporan Telaahan Hukum

No.	Jenis Surat	Nomor Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan Surat
1.	Telaahan Staf	100.3/32	12 Februari 2026	Tanggapan terhadap laporan pengaduan masyarakat tentang penyerobotan tanah dan kecurangan selama masa persidangan.	Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Papua
2.	Nota Dinas	500.17.4/12	12 Januari 2026	Pembayaran ganti rugi tanah hasil eksekusi (3) Putusan Pengadilan.	Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Papua
3.	Telaahan Staf	100.3.10/198	14 Agustus 2025	Permohonan Pemisahan sebidang tanah seluas 5000 m2 yang teletak di Jalan Baru Youtefa Kelurahan waimhorock, Distrik Abepura.	Pj. Sekretaris Daerah Melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
4.	Telaahan Staf	900.14.3/208	26 Agustus 2025	Pertimbangan hukum terkait hibah berupa modal pemerintah Provinsi Papua pada PT. air minum Jayapura Robongholo Nanwani (Perseroda).	Pj. Gubernur melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
5.	Telaahan Staf	100.3.10/234	19 September 2025	Keberatan terhadap Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.4-1819 Tahun 2025.	Pj. SEKDA Melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra.
6.	Telaahan Staf	800.1.7/265	17 Oktober 2025	Pertimbangan hukum terkait status tanah Balai Benih Indukk (BBI) Wirmaker Kabupaten Biak Numfor.	Pj. SEKDA melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra.

7.	Telaahan Staf	800/232	18 November 2025	Keberatan terhadap pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara a.n Elli Worabai S.Sos.,M.Si.	Plt.Inspektur Daerah Provinsi Papua.
8.	Surat Gubernur	446/4414 SET	4/25/2025	Rekomendasi Pendidikan Dokter Spesialis	dr.Blandina Adrialisa Regina Roembiak.
9.	Surat Gubernur	100.3.11.2/4940 /SET	9 Mei 2025	Pelaksanaan Putusan Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Jap	Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura
10.	Surat Gubernur	900/7938 SET	21 Juli 2025	Permintaan Keterangan.	Bapak Markus Oktovianus Mansnembra (Pj. Bupati Sarmi Periode 2022-2024)
11.	Surat Gubernur	400.6.1/10680 SET	19 September 2025	Permohonan Usulan Petapan Cagar Budaya Peringkat Nasional Tahun 2025.	Menteri kebudayaan Republik Indonesia.C.q Direktur Jenderal Kebudayaan dan Tradisi.
12.	Surat Gubernur	500.16.7.2/12767 SET	11 Maret 2025	Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2025.	Bupati dan Walikota Se- Provinsi Papua.
13.	Surat Gubernur	600.4/14951/SET	29 Desember 2025	Permohonan Informasi Perkembangan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Nomor 48/Pid.Sus-LH/2020/PT SBY.	Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia
14.	Surat Gubernur	100.3.11.2/1535 SET	12 Februari 2025	Somasi Saudara Agustina Sarce Rumaropen.	Bupati Biak Numfor
15.	Surat Gubernur	100.3/14956 SET	29 Desember 2025	Bantuan Pemanggilan Saksi.	Bapak Markus Oktovianus Mansnembra (Pj. Bupati Sarmi Periode 2022-2024)
16.	Surat Sekda	500.17.4/4136 SET	17 April 2025	Aksi Pemalangan di Venue Aquatik	Ondofolo Hedam Dasim Kleubheuw. (Bpk Marthen

					Luther Dasim)
17.	Surat Sekda	100.1.1/7878 SET	18 Juli 2025	Tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua.	Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua.
18.	Surat Sekda	100.3.3/8276 SET	28 Juli 2025	Penyampaian salinan Keputusan Presiden tentang pemberhentian drh. Costan Karma dari Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua.	Ketua KPU Provinsi Papua
19.	Surat Sekda	000.2.4/8277 SET	28 Juli 2025	Tindak lanjut pengajuan hibah tanah.	Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura.
20.	Surat Sekda	500.17.4/9406 SET	22 Agustus 2025	Gugatan Pembayaran tanah Buper Waena.	Kepala Suku Puraro (Bpk. Soleman Puraro)
21.	Surat Sekda	100.3.3/13019 SET	7 November 2025	Permintaan salinan Putusan Menteri Dalam Negeri.	Gustaf Rudolf Kawer & Partners.
22.	Surat Sekda	100.3/13953	28 November 2025	Tanggapan terhadap surat Hj.Hasniah SH.,M.H	hj.Hasniah,SH.,M.H
23.	Nota Dinas	100.3/87	9 April 2025	Somasi I Kantor Advokat / Konsultan Hukum Masudin Sihombing SH.,Msi & Rekan atas tuntutan ganti rugi tanah milik PT. Skyline Kurnia yang di kuasai Kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.	
24.	Nota Dinas	100.3/197	13 Agustus 2025	Permohonan Kajian Terhadap Tugas dan Fungsi Kerjasama Daerah.	Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua
25.	Nota Dinas	100.3/196	13 Agustus 2025	Penyampaian Daftar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.	Pj. SEKDA melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra.

Tabel 3.14
Fasilitasi Penanganan Perkara oleh Biro Hukum Tahun 2025

No.	Daftar Perkara	Objek Gugatan	Penggugat	Keterangan
1.	Perkara No. 116/Pdt/G/2025/PN Jap dengan surat kuasa Nomor: 800/6777/SET, tanggal 24-06-2025	Perbuatan melawan hukum (PMH) terkait Tanah Gedung Balai Wartawan	Timotius Dawir	Keputusan penetapan pencabutan
2.	Perkara No. 145/Pdt.G/2025/PN Jap dengan surat kuasa Gubernur Papua Nomor: 500.17.9211.SET, tanggal 19-08-2025	Perbuatan melawan hukum (PMH) terkait Lokasi Tanah Stadion Lukas Enembe, Kampung Harapan	Jan Adolof Puhiri	Keputusan penetapan pencabutan
3.	Perkara No. 217/Pdt.G/2025/PN Jap dengan surat kuasa Gubernur Papua Nomor: 100.1.3/12420/SET, tanggal 27-10-2025	Perbuatan melawan hukum (PMH) terkait Tanah Gedung Balai Wartawan	Timotius Dawir	Masih dalam proses persidangan
4.	Perkara No. 259/Pdt.G/PN Jap dengan surat kuasa Gubernur Papua Nomor: 100.3/14944/SET, tanggal 29-12-2025	Perbuatan melawan hukum (PMH) terkait Lokasi Tanah Stadion Lukas Enembe	Kristian Toni Puhiri	Masih dalam proses persidangan
5.	Perkara No. 241/Pdt.G/2025/PN Jap dengan surat kuasa Gubernur Papua Nomor: 100.3/14945/SET, tanggal 29-12-2025	Perbuatan melawan hukum (PMH) terkait Tanah Adat di kampung Sabron Yaru, Kab. Jayapura	Forkorus Yoboisembut, S.Pd.	Masih dalam proses persidangan
6.	Perkara No. 878/Pdt.G/2025/PN Jap dengan surat kuasa Gubernur Papua Nomor: 100.3/0139/SET, tanggal 7 Januari 2026	Wanprestasi (ingkar janji) PB PON Papua, pengadaan kirab api	PT. Imari Noumiture Indonesia	Masih dalam proses persidangan

Selain Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum juga sebagai penunjang indikator kinerja program Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dilaksanakan melalui dukungan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.

Pada tahun 2025 Biro Hukum telah melakukan fasilitasi penanganan sengketa aset, pelayanan aduan masyarakat terkait permasalahan di bidang hukum dan HAM, dan melakukan pembinaan aksi peduli HAM kepada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Papua.

Pada tahun 2025, Biro Hukum telah melakukan fasilitasi terhadap aduan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat sejumlah aduan. Selain itu juga telah melakukan penilaian terkait

Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP-HAM) kepada 9 kabupaten/kota.

3.1 Realisasi Anggaran

Biro Hukum Provinsi Papua dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada awal Tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.781.415.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.703.397.890,- (98,84%). Rincian penggunaan anggaran pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	5.591.463.000	5.553.007.501	99,31
	a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	2.396.790.000	2.391.849.126	99,79
	b. Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	364.000.000	363.900.000	99,97
	c. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	1.518.773.000	1.495.418.473	98,46
	d. Fasilitasi Bantuan Hukum	1.311.900.000	1.301.839.902	99,23
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1.189.952.800	1.150.390.389	96,67
	a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	540.624.729	537.752.000	99,46
	b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	652.200.800	609.765.660	93,49

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil capaian kinerja dan pengukuran kinerja sebagaimana telah diuraikan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua pada tahun anggaran 2025 telah terlaksana sesuai target yaitu capaian sebesar 100% dengan kategori “**Baik**”.

Tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dilaksanakan melalui 2 (dua) Program yaitu **Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum** dengan alokasi anggaran Rp. 5.591.463.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.553.007.501 (99,31%). Program ini terdistribusi ke dalam 4 Indikator Kinerja Program yang semuanya dengan tingkat capaian tinggi yaitu persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang undangan dengan realisasi 100% telah sesuai target; persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi dengan realisasi 100% sesuai target; persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani dengan realisasi 100% telah sesuai target; persentase kabupaten/kota peduli HAM dengan realisasi 104% melebihi dari target 96%. Sedangkan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** sebagai program pendukung dengan alokasi anggaran Rp. 1.189.952.800,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.150.390.389,- (96,67%).

Pencapaian sesuai target yang diharapkan karena pelaksanaan koordinasi, konsultasi serta fasilitasi antara Biro Hukum dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah terkait serta Pemerintah Kabupaten/Kota berjalan dengan baik. Selain itu keberadaan *website* Biro Hukum dan *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Papua mempermudah pelaksanaan evaluasi, fasilitasi, pengkajian, penyusunan rancangan produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota, pendokumentasian dan penginformasian produk hukum lebih efektif dan efisien, serta layanan bantuan hukum dan pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).

4.2. REKOMENDASI

1. Perlunya peningkatan kualitas SDM pada Biro Hukum khususnya terhadap Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum, sehingga diperlukan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis yang dapat mendukung kinerja, tugas pokok dan fungsi Biro Hukum.
2. Pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya di Papua yang sedang menghadapi permasalahan hukum belum merata.